



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020



PPID
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



bpsdmd.jatengprov.go.id



[bpsdmdjtg](https://www.instagram.com/bpsdmdjtg)

KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja dibidang pengembangan sumber daya aparatur.


Dalam laporan Tata Kelola Informasi Publik Tahun 2020 ini digambarkan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi yang diawali dengan membuat web portal BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> dan web khusus Informasi Publik di website <http://bpsdmd.jatengprov.go.id/v2/ppid>. Hal ini merupakan tahap awal penyediaan informasi PPID BPSDMD melalui website selain melalui akses langsung (*face to face*) desk Ruang Layanan Informasi.

PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga mencatat permohonan informasi di tahun 2020 terkait kinerja, kegiatan dan program. Dalam laporan ini juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, anggaran sampai dengan penyelesaian keberatan.

PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dan meminimalisir kekurangan yang ada sehingga dapat mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan.

Semarang, 14 Januari 2021

**Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah**

selaku
PPID Pembantu,

ANDIK ARIEF ASYAFI'I, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19651109 198703 1 010

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID PEMBANTU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan

informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Menindak lanjuti hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah ini menandakan bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah membuka akses layanan informasi publik khususnya dibidang kediklatan aparatur, sesuai dengan yang tercantum di Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, baik secara langsung maupun tidak langsung sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan sosialisasi PPID lingkup BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Sejak awal tahun 2017 PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meluncurkan media khusus PPID dengan alamat <http://bpsdmd.jatengprov.go.id/v2/ppid>, dengan maksud untuk memperkenalkan PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat yang berisi tentang pengertian singkat PPID, alur permohonan informasi, waktu layanan, form layanan dan leaflet PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan awal PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk membuka akses yang sebesar-besarnya terhadap informasi publik, mengingat sekarang merupakan era keterbukaan informasi

dimana setiap orang berhak tahu tentang program-program dan kinerja pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari masyarakat.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
8. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

10. Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800 / 10983 / 2020 tentang Perubahan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
11. Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800 / 02778 / 2020 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Profil PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Nama Instansi	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
PPID Pembantu	: Andik Arief Asyafi ¹ , SH, MM
Alamat	: Jl. Setiabudi 201 Semarang Kode Pos 50263
Telepon	: 024 7473066 ext. 666
Faksimile	: 024 7473701
Email	: bpsdmd@jatengprov.go.id
Website	: http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Website PPID	: http://bpsdmd.jatengprov.go.id/v2/ppid
Twitter	: @bpsdmdjtg
Instagram	: @bpsdmdjtg
Facebook	: @bpsdmdjtg
Youtube	: @bpsdmdjtg
Whatsapp / sms	: 0811 283 5000

B. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/010983/2020 tentang Perubahan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, PPID Pembantu BPSDMD terdiri dari :

1. Atasan PPID Pembantu sebanyak 1 orang;
2. PPID Pembantu sebanyak 1 orang;
3. Bidang Pengelola Informasi sebanyak 8 orang;
4. Bidang Pelayanan Informasi sebanyak 5 orang;
5. Bidang Pendokumentasian dan arsip sebanyak 4 orang;
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebanyak 6 orang.
7. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi sebanyak 7 orang.

C. Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam menjalankan tugas, Tim Pelaksana PPID Pembantu BPSDMD memiliki fasilitas Ruang Layanan Informasi yang sekaligus merupakan ruang sekretariat PPID, didalamnya dilengkapi fasilitas :

a. Ruang Desk Layanan Informasi Publik

Ruangan yang menjadi desk layanan informasi publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terletak di Gedung Pusat Administrasi yaitu Graha Widya Praja berlokasi di Lobby Lantai I yang dijadikan sebagai Ruang Khusus Layanan Informasi.

Ruangan Layanan Informasi Publik terdiri dari :

- 1) 4 unit meja dan kursi layanan
- 2) 5 unit kursi layanan
- 3) Ruang tunggu dengan 1 set meubelair
- 4) 5 unit komputer
- 5) 2 unit printer
- 6) 1 unit Scanner
- 7) 1 unit Kamera DSLR
- 8) 1 unit Handycam
- 9) 1 unit tripod
- 10) 1 rak untuk dokumen, CD/DVD dan Flashdisk / hard disk.
- 11) 1 unit TV Plasma 60 inch
- 12) 1 unit TV LED 40 inch
- 13) 1 unit Laptop
- 14) 1 unit Harddisk Eksternal
- 15) 1 unit interactive whiteboard with touchscreen display ukuran 85 inch
- 16) 1 unit akses point.

Gambar Ruang Desk Layanan Informasi dan Ruang Tunggu



b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa pengembangan antara lain :

- 1) Menyediakan menu Informasi Publik di webportal BPSDMD dengan alamat <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
- 2) Media Informasi Publik dengan alamat <http://bpsdmd.jatengprov.go.id/ppid> yang didalamnya berisi tentang :
 - a) Profil PPID
 - b) Daftar dan Jenis Informasi Publik
 - c) Mekanisme Layanan Informasi Publik
 - d) Pelaporan Pengelolaan informasi Publik
 - e) Media Publikasi dan Link Open Data
 - f) Galeri Kegiatan
 - g) Media komunikasi bagi publik untuk menyampaikan permohonan informasi

c. Papan Pengumuman

Selain itu untuk menunjang pelayanan informasi publik disediakan pula leaflet informasi publik dan standing banner terkait pendaftaran peserta dan sewa gedung.

d. Penyediaan Kotak Saran yang terletak di :

- 1) Lobby
- 2) Ruang makan
- 3) Gedung Pendidikan dan Perpustakaan

- e. Penyediaan Layanan kepuasan masyarakat interaktif yang terletak di lobby Graha Widya Praja
- f. Membuat leaflet PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 jenis leaflet yaitu :
 - 1) PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
 - 2) Hak Anda Untuk Tahu
- g. Membuat x banner sebanyak 8 unit yaitu tentang :
 - 1) Media Informasi
 - 2) Alur Layanan Informasi Publik
 - 3) Alur Pengaduan
 - 4) Alur dan Informasi Sewa Gedung
 - 5) Anti Gratifikasi & Anti Korupsi
- h. Menetapkan Visi dan Misi PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah :
 - 1) Visi : Mewujudkan tata kelola informasi publik yang mudah, cepat dan murah
 - 2) Misi :
 - a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses melalui media dan layanan langsung
 - b) Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab
 - c) Mengembangkan sistem pelayanan berbasis online
- i. Menetapkan Motto layanan PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah: " Pelayanan mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab. "
- j. Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah :
 - Memberikan pelayanan penyelenggaraan dan fasilitas diklat sesuai dengan kebutuhan
 - Memberikan pelayanan informasi kediklatan yang akurat
 - Memberikan pelayanan penggunaan sarana dan prasarana yang memadai
 - Selalu meningkatkan mutu pelayanan

- k. Menetapkan Alur Layanan Publik melalui SOP yang ditandatangani oleh Kepala BPSDMD Jawa Tengah, diantaranya :
 - 1) Alur Sewa Gedung
 - 2) Alur Pengaduan
 - 3) Alur Pendaftaran Peserta Diklat
- l. Pengembangan aplikasi, seperti :
 - 1) Infografis : Aplikasi Data Sektoral BPSDMD
 - 2) E-public : Aplikasi Layanan Informasi
 - 3) Digital Guest Book

2. Kegiatan ke-PPID-an BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

- a. Partisipasi dalam Kegiatan :

Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan dengan PPID Utama di Dinas Kominfo Prov. Jateng di Kota Semarang – 23 Juli 2020.
- b. Pelayanan Permohonan Informasi dalam Kunjungan :
 - 1) Kementerian Sosial terkait Implementasi Elearning – 16 Desember 2020
 - 2) BKPP Kab. Karanganyar terkait tata kelola elearning – 10 Desember 2020
- c. Agenda :
 - 1) Koordinasi tim pelaksana PPID Pembantu :
 - a) Triwulan I : Pengumpulan dokumen informasi publik, Inventarisasi Daftar Informasi Publik dan update content
 - b) Triwulan II : update content, Inventarisasi Informasi Yang Dikecualikan & Persiapan Uji Konsekuensi
 - c) Triwulan III : update content dan penguatan tata kelola media sosial
 - d) Triwulan IV : Update content dan persiapan visitasi & Uji publik

3. Anggaran

Dalam pelaksanaan pelayanan tata kelola informasi publik, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menyediakan anggaran untuk kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID yang dialokasikan untuk kegiatan Uji Konsekuensi, cetak (banner, flyer, leaflet dan spanduk) serta Kegiatan Evaluasi Tata Kelola Informasi Publik yang masuk ke dalam Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

IV. REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja (Senin s/d Kamis) dari jam 08.00 – 15.30 WIB sedangkan pada hari Jumat dari jam 08.00 – 14.00 WIB. Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung dengan datang ke Ruang Layanan Informasi di Gedung Graha Widya Praja – BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jl. Setiabudi Nomor 201 A Semarang maupun tidak langsung melalui email ke alamat bpsdmd@jatengprov.go.id serta website resmi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yaitu <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> atau melalui jejaring sosial twitter, instagram dan facebook dengan akun @bpsdmdjtg


Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 :

- a. Jumlah permohonan informasi publik selama tahun 2020 sebanyak 195 pemohon
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 195 dan yang ditolak 0 (tidak ada).
- c. Rincian layanan informasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

TABEL 1. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PERIODE TAHUN 2020

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik			Jumlah
		Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Januari	67	0	-	67
2	Februari	65	0	-	65
3	Maret	41	0	-	41
4	April	0	0	-	0
5	Mei	1	0	-	1
6	Juni	4	0	-	4
7	Juli	3	0	-	3
8	Agustus	1	0	-	1
9	September	5	0	-	5
10	Oktober	4	0	-	4
11	November	3	0	-	3
12	Desember	1	0	-	1
Jumlah		195	0	-	195


Secara keseluruhan Jumlah Permohonan Informasi sepanjang Tahun 2020 dalam grafik berikut ini :



TABEL 2. REKAPITULASI SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE TAHUN 2020

Bulan	Saluran Permohonan Informasi			
	Surat	Online	Telp/Faks	Desk
Januari	-	2	-	65
Februari	-	-	-	65
Maret	-	1	-	40
April	-	-	-	-
Mei	-	1	-	-
Juni	-	1	3	-
Juli	-	1	2	-
Agustus	-	1	-	-
September	-	1	4	-
Oktober	-	-	4	-
November	-	2	1	-
Desember	-	1	-	-
Jumlah	0	11	14	170

Secara keseluruhan Pemanfaatan Saluran Permohonan Informasi sepanjang Tahun 2020 dalam grafik berikut ini :




TABEL 3. REKAPITULASI PERMOHONAN JENIS INFORMASI PERIODE TAHUN 2020

No	Bulan	Klasifikasi											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	64	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	64	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	38	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	Juni	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
7	Juli	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	September	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10	Oktober	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
11	Nopember	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	14	1	1	-	-	6	3	1	167	1

Keterangan :

- | | | |
|-------------|---------------------------|---|
| 1. Anggaran | 5. Kerjasama Peny. Diklat | 9. Sertifikasi Kompetensi & Penjaminan Mutu |
| 2. Aset | 6. Keuangan | 10. SDM |
| 3. Diklat | 7. Kunjungan | 11. Sewa |
| 4. Kegiatan | 8. Magang | 12. Lainnya |


Secara keseluruhan Rekapitulasi Permohonan Jenis Informasi yang dimohonkan sepanjang Tahun 2020 dalam grafik berikut ini :



TABEL 4. REKAPITULASI KLASIFIKASI PEMOHON INFORMASI PERIODE TAHUN 2020

No	Bulan	Pemohon Informasi				
		Lembaga Pemerintah	Akademik	Lembaga Swasta	Individu	Komunitas / LSM
1	Januari	-	8	4	55	-
2	Februari	2	12	5	45	1
3	Maret	2	10	3	23	3
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	1	-	-	-
6	Juni	4	-	-	-	-
7	Juli	3	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	1	-	-
9	September	3	1	-	1	-
10	Oktober	3	-	1	-	-
11	Nopember	2	-	-	1	-
12	Desember	-	-	-	-	1
	Jumlah					

Secara keseluruhan Rekapitulasi Pemohon Informasi sepanjang Tahun 2020 dalam grafik berikut ini :



d. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2020, Tidak ada pengajuan keberatan yang diajukan oleh pihak pemohon kepada PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

V. KENDALA DAN REKOMENDASI

A. Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

1. Belum semua pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memahami mengenai materi UU KIP beserta implikasinya sehingga kewajiban Badan Publik belum dapat terlaksana dengan baik.
2. Penyediaan informasi sangat tergantung supply data dari masing-masing bidang.
3. Masih terdapat beberapa pemohon informasi yang langsung memohon informasi ke Bidang atau sekretariat sehingga tidak tercatat dalam buku register Permohonan Informasi.

B. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

Perlu adanya Pelatihan khususnya untuk Tim Pendukung PPID mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi terhadap layanan informasi publik di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 14 Januari 2021

**Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah**

selaku
PPID Pembantu,

ANDIK ARIEF ASYAFI'I, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19651109 198703 1 010